



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.G.S/2022/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 157/Pdt.G.S/2022/PN Byw antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Kebondalem yang berkedudukan di Jalan Raya Pesanggaran No.56 Desa Kebondalem Kec Bangorejo, Banyuwangi, dalam hal ini diwakili oleh Eko Prasetyo Utomo selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Kebondalem yang berkedudukan di Jalan Raya Pesanggaran No.56 Desa Kebondalem Kec Bangorejo, Banyuwangi; untuk selanjutnya disebut Penggugat;

lawan

II. Tergugat (suami, istri, dan pemilik agunan)

1. Nama : Novi Sugeng Pramono
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 04-11-1993
No. KTP : 3510020411930003
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Dusun Gunungsari RT 02 RW 02
Bangorejo Kecamatan Bangorejo,
Banyuwangi
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor HP / E-mail : 085333225310
Selanjutnya disebut Tergugat I;
2. Nama : Vima Windi Yanti
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 26-01-1994
No. KTP : 3510026601940006
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Dusun Gunungsari RT 02 RW 02
Bangorejo Kecamatan Bangorejo,
Banyuwangi
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Nomor HP / E-mail : -
Selanjutnya disebut Tergugat II

Paraf	Hakim

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 157/Pdt.G.S/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : Sumilah
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 27-08-1970
No. KTP : 3510026708700003
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Dusun Gunungsari RT 02 RW 02
Bangorejo Kecamatan Bangorejo,
Banyuwangi
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor HP / E-mail : -
Selanjutnya disebut Tergugat III;

4. Nama : Sugiman
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 08-12-1969
No. KTP : 3510020812690002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Dusun Gunungsari RT 02 RW 02
Bangorejo Kecamatan Bangorejo,
Banyuwangi
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor HP / E-mail : 085333225310
Selanjutnya disebut Tergugat IV;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 27 September 2022 dalam Register Nomor 157/Pdt.G.S/2022/PN Byw;

Adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum Gugatan Perbuatan Cidera Janji/Wanprestasi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi (Ingkar Janji);
2. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani perjanjian utang piutang pada Hari Jumat, tanggal 10 Mei 2019
3. Bahwa hal-hal yang diperjanjikan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah :

	Hakim
Paraf	

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 157/Pdt.G.S/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat telah menerima kredit sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang No PK1905UPNX/6131/05/2019 tanggal 10 Mei 2019
 - Seluruh pinjaman berikutnya bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan, dengan angsuran tiap 3 bulan sebesar Rp. 19.944.146,- (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Enam Rupiah);
 - Untuk menjamin pinjamannya, Para Tergugat telah menyerahkan agunan Sertifikat Hak Milik No : 04829/Bangorejo atas nama Sumilah
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Para Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya
4. Bahwa hal-hal yang telah dilanggar oleh Para Tergugat adalah :
- Tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang No : PK1905UPNX/6131/05/2019 tanggal 10 Mei 2019;
 - Tidak membayar angsuran pinjaman sehingga pinjamannya menunggak total sebesar Rp. 145.823.448,19,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah Sembilan Belas Sen);
5. Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya kerugian, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 145.823.448,19,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah Sembilan Belas Sen);
6. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat lain sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

	Hakim
Paraf	

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 157/Pdt.G.S/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1905UPNX/6131/05/2019 tanggal 10 Mei 2019;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan, dengan angsuran tiap 3 bulanan sebesar Rp. 19.944.146,- (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Enam Rupiah)
- Untuk menjamin pinjamannya, Para Tergugat telah menyerahkan agunan Sertifikat Hak Milik No : 04829/Bangorejo atas nama Sumilah (Ibu mertua Ymp);
- Asli bukti Sertifikat Hak Hak Milik No : 04829/Bangorejo atas nama Sumilah tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor : 6131-01-016015-10-7 tanggal 10 Mei 2019

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Penggugat;

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah;
4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik No : 04829/Bangorejo atas nama Sumilah;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah menyerahkan bukti agunan tanah dan/atau bangunan kepada Penggugat;

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 10 Mei 2019 ;

Keterangan Singkat :

	Hakim
Paraf	

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 157/Pdt.G.S/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat;

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 10 Mei 2019

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Copy dari Asli Lembar Hasil Kunjungan Nasabah Kredit ;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Surat Peringatan I tgl 10 Mei 2022;

10. Surat Peringatan II tgl 01 Agustus 2022;

11. Surat Peringatan III tgl 18 Agustus 2022;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat telah menunggak dalam pembayaran angsuran pinjamannya;

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Paraf	Hakim

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 157/Pdt.G.S/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Surat Penjanjian Hutang Nomor SPH: PK 1905UPNX/6131/03/2019 tanggal 10 Mei 2019 adalah sah;
 3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
 4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 145.823.448,19,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah Sembilan Belas Sen) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dijadikan agunan oleh Tergugat I dan II sesuai perjanjian hutang tersebut, dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I kepada Penggugat;
 5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menentukan Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat memenuhi materi gugatan sederhana atau tidak berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang bahwa menurut Pasal 3 dan Pasal 4 PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA No. 2 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Syarat Gugatan Sederhana antara lain:

1. Hanya untuk Perkara Gugatan Wanprestasi dan/atau PMH dengan nilai gugatan materiil Maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (vide Pasal 3 ayat (1));
2. Penggugat dan Tergugat tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama (vide Pasal 4 ayat (1));

Paraf	Hakim

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 157/Pdt.G.S/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Domisili dalam wilayah hukum yang sama (vide Pasal 4 ayat (3));

Menimbang bahwa, setelah meneliti surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti awal yang diajukan, Penggugat telah mendudukan sdr. Sugiman sebagai Tergugat IV yang mana Tergugat IV ini tidak ada kepentingan hukum dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena bukan Pihak dalam Perjanjian utang piutang dan bukan pemegang hak atas Jaminan Utang Piutang perkara Aquo yang mana sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA No. 2 Tahun 2015 yang menyebutkan Penggugat dan Tergugat tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 157/Pdt.G.S/2022/PN Byw dari register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.2.250.000 (dua jua dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Ditetapkan di: Banyuwangi

Pada tanggal: 22 November 2022

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sunarah, S.H.,

Firlando, S.H.,

Paraf	Hakim

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 157/Pdt.G.S/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	-
- Sumpah saksi	Rp.	-
- Meterai	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-

J U M L A H -----Rp. 125.000,-

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Paraf	Hakim

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 157/Pdt.G.S/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)